



Kecamatan Dempet

Jl. Raya Dempet No. 25 C Dempet 59573 59573 0291685716

<http://kecdempet.demakkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Demak / Kecamatan Dempet

Non Perijinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Dari Desa
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
3. Fotocopy KTP
4. Dokumen

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima Berkas
2. Memverifikasi dan meneliti berkas
3. Memberi Paraf
4. Menandatangani berkas
5. Memberikan nomor surat
6. Menyerahkan Surat Kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan rekomendasi pendirian kelompok kesenian, sanggar seni

Pengaduan Layanan

(0291) 685716